



PUTUSAN

Nomor: 1397/Pdt.G/2012/PA.BTM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, selanjutnya disebut "**PENGUGAT**";

Melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan buruh, tempat kediaman dahulu di Kecamatan Sagulung, Kota Batam, sekarang tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan dan memperhatikan alat bukti yang diajukan kepersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 27 Nopember 2012 yang telah terdaftar pada tanggal yang sama di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam di bawah register Nomor: 1397/Pdt.G/2012/PA. Btm. telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan status perawan dan Tergugat yang berstatus jejaka telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Agustus 2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam (Kutipan Akta Nikah Nomor : 799/05/VIII/2008) tanggal 01 Agustus 2008 ;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan janji sighth taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku kutipan akta nikah ;



3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Batam dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 3 tahun 5 bulan, anak tersebut tinggal bersama Penggugat ;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis lebih kurang 3 atau 4 bulan, kemudian mulai terjadi perkecokan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah ;
5. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini hampir 2 tahun tanpa nafkah sama sekali dan alamatnyapun tidak diketahui ;
6. Bahwa selama itu Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar dan berita buat Penggugat dan anaknya ;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mencari Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui dimana keberadaan Tergugat saat ini ;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Penggugat merasa bahwa Penggugat tidak sanggup lagi untuk hidup berumah tangga dengan Tergugat karena Tergugat telah meninggalkan dan membiarkan Penggugat selama 2 tahun tanpa nafkah dan perceraian adalah jalan terbaik buat Penggugat dan Tergugat ;
9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirimkan wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan meskipun



Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku yang dibacakan di persidangan;

Bahwa terhadap krisis rumah tangga Penggugat, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar demi keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat.

Fotokopy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 799/05/VIII/2008) tanggal 01 Agustus 2008. Fotokopy mana dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kota Batam yang telah dinazegelen. Setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);

B. Bukti Saksi.

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2008 di Batam;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Batam, telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setahu saksi semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Oktober tahun 2010 lalu kondisi rumah tangga mereka mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya Tergugat tidak mampu memberi nafkah secara layak buat Peggugat dan kemudian pada tanggal 28 Oktober 2010 Tergugat pergi ke Dubai untuk mencari pekerjaan dan sejak kepergian Tergugat tersebut tidak pernah memberi tahu kabar beritanya sampai saat ini;
- Bahwa saksi telah berusaha untuk menasehati Penggugat untuk bersabar dulu, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2 PENGGUGAT, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2008 di Batam;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Batam, telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setahu saksi semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Oktober tahun 2010 lalu kondisi rumah tangga mereka mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya Tergugat tidak mampu memberi nafkah secara layak buat Peggugat dan kemudian pada tanggal 28 Oktober 2010 Tergugat pergi ke Dubai untuk mencari pekerjaan dan sejak kepergian Tergugat tersebut tidak pernah memberi tahu kabar beritanya sampai saat ini;
- Bahwa saksi telah berusaha untuk menasehati Penggugat untuk bersabar dulu, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi, dan menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon Pengadilan memutus perkaranya;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim terlebih dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan dan perkara ini akan diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan Pasal tersebut) *jo* Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tersebut, perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, oleh karenanya telah terpenuhi maksud Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang diajukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan demikian secara formil gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini Penggugat mendalilkan rumah tangganya dengan Tergugat yang harmonis lebih kurang 4 bulan, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya Tergugat tidak pernah memberikan nafkah buat Penggugat dan pada tanggal 20 Oktober 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak kepergian tergugat tersebut tidak pernah memberi kabar berita dan tidak diketahui lagi dimana alamat dan keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia atau dimanapun ia berada sampai perkara ini disidangkan;

Menimbang, bahwa bukti (P.1), berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, maka berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat berhak mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut dengan perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2)

Hal 5 dari 8 Hal. Ptsn No.1397/Pdt.G/2012/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat harus menghadirkan 2 orang saksi dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi dari orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat ke persidangan yaitu **SAKSI 1 PENGGUGAT** dan **SAKSI 2 PENGGUGAT**. Saksi-saksi tersebut telah disumpah, dan telah memberikan keterangan di persidangan berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai orang dekat dengan Penggugat dan bersesuaian antara satu dengan lainnya serta telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil maupun materiil saksi sehingga keterangannya dapat diterima untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas dan dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, telah diperoleh fakta hukum yang intinya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh sifat dan tindakan Tergugat yang tidak berkenan bagi Penggugat, dan hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan yang baik layaknya suami istri pada umumnya dan majelis hakim telah berupaya untuk menasehatin Penggugat dan pihak keluarga juga telah berusaha untuk menasehati Penggugat, namun tidak berhasil karena keinginan kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali membina rumah tangganya, maka jika perkawinan mereka diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan yaitu membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud firman Allah Swt. dalam al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21 dan maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung terlihat secara nyata bahwa Penggugat sudah tidak lagi mencintai Tergugat, malah yang terjadi sifat kebencian terhadap Tergugat lantaran sikap/perbuatan Tergugat terhadap Penggugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pendapat ahli fikih dalam kitab Bughyah al-Mustarsyidin halaman 223 yang berbunyi:

”

“Apabila kebencian seorang isteri sudah memuncak terhadap suaminya, maka Hakim boleh menceraikannya dengan talak satu ”.

Berdasarkan pendapat ahli fikih tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang telah dipertimbangkan di atas, gugatan Penggugat cukup beralasan dan berdasarkan hukum, sedangkan Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya tidak hadir di persidangan, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batam untuk menyampaikan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagulung dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kota Batam untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal 7 dari 8 Hal. Ptsn No.1397/Pdt.G/2012/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagulung, Kota Batam dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kota Batam untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.301.000,- (Tiga ratus seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa tanggal 02 April 2013 M, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1434 H oleh kami **Drs. H. Mukhlis** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Zulhana,MH** dan **H.Syofyan Nasution,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Dewi Oktavia, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Mukhlis

| | |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Hakim Anggota, Dra. Zulhana,MH | Hakim Anggota, H.Syofyan Nasution,SH |
| Panitera Pengganti, | |



Dewi Oktavia, SH

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|-------------|---|---------------|
| Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| Proses | : | Rp. 50.000,- |
| Panggilan | : | Rp. 210.000,- |
| Redaksi | : | Rp. 5.000,- |
| Materai | : | Rp. 6.000,- |

Jumlah

| | |
|---|-----------------------------------------------------------|
| : | Rp. 301.000,- (Tiga ratus seribu rupiah) |
|---|-----------------------------------------------------------|





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 11 dari 8 Hal. Ptsn No.1397/Pdt.G/2012/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11